



PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU
DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA
Jl. Merdeka Timur KM. 9 Telp. (0564) 2042075 Fax. (0564) 2042075
SEKADAU 79582 KALIMANTAN BARAT

**PERSETUJUAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN
NON FORMAL**

Nomor : 421.1/ 008 /DPMPTSPTK/2020

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dan Peraturan Bupati Sekadau Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sekadau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sekadau Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sekadau Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sekadau (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2019 Nomor 31). Dengan ini menerbitkan Persetujuan Komitmen kepada:

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) : 0217010051528

NOMOR PERTEK/BAP/REKOMENDASI : 422 / 1215 / Disdik.04

Nama Perusahaan : **KELOMPOK BERMAIN (KB) BINTANG PERTIWI**
Alamat Perusahaan
Jalan : Bangau Dusun Suka Damai
Desa : Ensalang
Kecamatan : Sekadau Hilir
Kabupaten : Sekadau
Provinsi : Kalimantan Barat
Luas Lahan/Bangunan : 81 m²
KBLI (5 Digit) : 85133
Nilai Investasi : Rp 2.500.000,-
Nama Pemohon : **EVA DWI RUKMANA**
Jabatan : Ketua Lembaga

Secara administrasi telah melakukan pemenuhan komitmen dan diberikan Persetujuan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sekadau

Pada Tanggal : 27 November 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN SEKADAU



AGUSTINUS AGUS, SH

Pemula Utama Muda (IV/c)